

## **ABSTRAK**

Penggunaan potret sebagai *Stiker Whatsapp* tanpa izin dengan unsur pelecehan dan penghinaan dizaman modern ini semakin marak dikalangan anak muda, sehingga dilakukan suatu penelitian untuk membahas tentang etika dan sanksi penggunaan potret tanpa izin sebagai Stiker Whatsapp. Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimana potret tersebut adalah dengan objek manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data primer yang digunakan adalah KUHP pasal 335 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan sumber data sekunder yakni jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Pemodifikasian potret sebagai Stiker Whatsapp tanpa izin dengan unsur pelecehan, penghinaan dan sara dikategorikan sebagai bentuk perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam pasal 335 KUHP ayat (1) dan pelanggaran HAM. Sanksi hukum diatur dalam pasal 336 KUHP ayat (1) dan sanksi atas pelanggaran komersial diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 113 ayat (2).

**Kata Kunci: Penggunaan Potret, Etika dan Moral**

## **ABSTRACT**

The use of portraits as Whatsapp stickers without permission with elements of harassment and insults in modern times is increasingly widespread among young people, so a study was conducted to discuss the ethics and sanctions for using portraits without permission as Whatsapp stickers. A portrait is one of the copyrighted works protected by Law Number 28 of 2014 where the portrait is with a human object.

This research is a normative juridical research that uses a statutory approach and a case approach. The primary data sources used are the Criminal Code article 335 paragraph (1), Law Number 28 of 2014 and secondary data sources namely legal journals, as well as books related to the issues raised.

Modification of portraits as Whatsapp stickers without permission with elements of harassment, insult and sara is categorized as a form of unpleasant act as regulated in Article 335 of the Criminal Code paragraph (1) and human rights violations. Legal sanctions are regulated in Article 336 of the Criminal Code paragraph (1) and sanctions for commercial violations are regulated in Law Number 28 of 2014 Article 113 paragraph (2).

**Keywords: The Use Of Potret, Ethics and Moral**